SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 semula sebesar Rp1.439.770.593.590,57 (satu triliun empat ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah lima puluh tujuh sen) bertambah sebesar Rp47.907.059.405,39 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah tiga puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp1.487.677.652.995,96 (satu triliun empat ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah sembilan puluh enam sen) terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp1.315.550.751.528,00 (satu triliun tiga ratus lima belas miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp1.300.983.073.311,00 (Satu triliun tiga ratus miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp14.567.678.217,00 (empat belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas rupiah).

b. Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp1.486.677.652.995,96 (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah sembilan puluh enam sen):
   1. semula sebesar Rp1.438.770.593.590,57 (satu triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah lima puluh tujuh sen); dan
   2. bertambah sebesar Rp47.907.059.405,39 (seratus dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah tiga puluh sembilan sen).

c. Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp171.126.901.467,96 (seratus tujuh puluh satu miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp137.787.520.279,57 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen); dan

2. bertambah sebesar Rp33.339.381.188,39 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh sembilan sen).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah setelah perubahan sebesar Rp196.518.658.288,00 (seratus sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp189.320.389.071,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp7.198.269.217,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
b. pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.119.032.093.240,00 (satu triliun seratus sembilan belas miliar tiga puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp1.111.662.684.240,00 (satu triliun seratus sebelas miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp7.369.409.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu rupiah).

Pasal 4

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp98.092.965.535,00 (sembilan puluh delapan miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp92.560.840.836,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp5.532.124.699,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

b. retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp80.526.377.422,00 (delapan puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp79.299.877.422,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah); dan
   2. berkurang sebesar Rp1.226.500.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp8.899.315.331,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp8.459.670.813,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp439.644.518,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp1.086.322.744.000,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp1.079.803.335.000,00 (satu triliun tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp6.519.409.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah).
b. pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp32.709.349.240,00 (tiga

puluh dua miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp31.859.349.240,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp1.139.696.556.887,56 (satu triliun seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp1.138.491.479.089,28 (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah dua puluh delapan sen); dan
   2. bertambah sebesar Rp1.205.077.796,28 (satu miliar dua ratus lima juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah dua puluh delapan sen).
b. belanja modal setelah perubahan sebesar Rp208.190.982.001,70 (dua ratus delapan miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu satu rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp112.298.412.017,29 (seratus dua belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu tujuh belas rupiah dua puluh sembilan sen); dan
   2. bertambah sebesar Rp95.892.569.984,41 (sembilan puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh satu sen).
c. belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp6.086.000.000,00 (enam miliar delapan puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp3.914.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat belas juta rupiah).

d. belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp132.704.114.106,70 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat juta seratus empat belas ribu seratus enam rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp177.980.702.484,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah); dan
   2. berkurang sebesar Rp45.276.588.377,30 (empat puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh sen).

Pasal 7

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp769.925.339.098,36 (tujuh ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh enam sen) terdiri atas:
   1. semula sebesar Rp806.815.852.507,32 (delapan ratus enam miliar delapan ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah tiga puluh dua sen); dan
   2. berkurang sebesar Rp36.890.513.408,96 (tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan rupiah sembilan puluh enam sen).

b. belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp348.487.233.536,20 (tiga ratus empat puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh sen) terdiri atas:
   1. semula sebesar Rp318.902.666.581,96 (tiga ratus delapan belas miliar sembilan ratus dua juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah sembilan puluh enam sen); dan
   2. bertambah sebesar Rp29.584.566.954,24 (dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh empat sen).

c. belanja bunga setelah perubahan sebesar Rp1.571.024.253,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) terdiri atas:
    1. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
    2. bertambah sebesar Rp1.571.024.253,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
d. belanja subsidi setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:
    1. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
    2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
e. belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp19.712.960.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri atas:
    1. semula sebesar Rp12.772.960.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah); dan
    2. bertambah sebesar Rp6.940.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
f. belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:
    1. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
    2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah setelah perubahan sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
    2. bertambah sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
b. belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp46.842.032.430,70 (empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp15.660.690.160,00 (lima belas miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah); dan
    2. bertambah sebesar Rp31.181.342.270,70 (tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh sen).

c. belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp67.182.725.186,00 (enam puluh tujuh miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp72.465.060.020,30 (tujuh puluh dua miliar empat ratus enam puluh lima juta enam puluh ribu dua puluh rupiah tiga puluh sen); dan
    2. berkurang sebesar Rp5.282.334.834,30 (lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah tiga puluh sen).
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp85.415.814.279,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp24.058.661.836,99 (dua puluh empat miliar lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah sembilan puluh sembilan sen); dan
    2. bertambah sebesar Rp61.357.152.442,01 (enam puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah satu sen).
e. belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp7.100.410.106,00 (tujuh miliar seratus juta empat ratus sepuluh ribu seratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah); dan
    2. bertambah sebesar Rp7.066.410.106,00 (tujuh miliar enam puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu seratus enam rupiah).
f. belanja modal aset lainnya setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. semula sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); dan
    2. berkurang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp6.086.000.000,00 (enam miliar delapan puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
b. berkurang sebesar Rp3.914.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat belas juta rupiah).

Pasal 10

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas :

a. belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp12.346.365.706,70 (dua belas miliar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp9.436.284.084,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp2.910.081.622,70 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah tujuh puluh sen).
b. belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp120.357.748.400,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp168.544.418.400,00 (seratus enam puluh delapan miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah); dan
   2. berkurang sebesar Rp48.186.670.000,00 (empat puluh delapan miliar seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 11

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp172.126.901.467,96 (seratus tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp138.787.520.279,57 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen); dan
   2. bertambah sebesar Rp33.339.381.188,39 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh sembilan sen).

b. pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 12

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan sebesar Rp102.126.901.467,96 (seratus dua miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp68.787.520.279,57 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen); dan
   2. bertambah sebesar Rp33.339.381.188,39 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh sembilan sen).
b. penerimaan pembiayaan utang Daerah setelah perubahan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. semula sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah); dan
   2. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas penyertaan m sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
b. bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026.

(4) Pengeluaran untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau
   d. bantuan kepada pemerintah daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(6) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

(7) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

b. Lampiran II memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
c. Lampiran III memuat rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
d. Lampiran IV memuat rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
e. Lampiran V memuat rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f. Lampiran VI memuat rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan perubahan APBD;
h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
k. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
l. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIV memuat daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
n. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan; dan
o. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parik Malintang
Pada tanggal 2 Oktober 2026
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parik Malintang
Pada tanggal 2 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

HENDRA ASWARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT (2 / 63 / 2026)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026, melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, disusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIKI ZAKARIA, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850520 200803 1 001